

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 119/C/Kep/I 83

tentang

PENUNJUKAN SEKOLAH TEHNIK NEGERI BRINGIN YANG MELAKSANAKAN PENGINTEGRASIAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA MULAI TAHUN 1983.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Membaca

: Surat Direktur Pendidikan Menengah Umum tanggal 16 Mei 1983 No. 419/C3/T.1983, perihal usul pengintegrasian.

Merincikan

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975, No. 008d/U/1975, telah ditetapkan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 1975 yang dilaksanakan mulai tahun 1976;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975, No. 008f/U/1975, telah ditetapkan pengintegrasian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Yang Disempurnakan mulai tahun ajaran 1977 secara bertahap;
- c. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Nopember 1976 No. 0278/U/1976, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Integrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Yang Disempurnakan;
- d. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Pebruari 1979 No. 030/U/1979, telah ditetapkan pelaksanaan pengintegrasian Sekolah-sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah-sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- e. bahwa sebagai tahap kegiatan selanjutnya, dipandang perlu menetapkan Sekolah Teknik Negeri Bringin Salati-ga Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengintegrasian menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 mulai tahun 1983.

Mengingat

- : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983.
- c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Eagian) jo. No. 12 tahun 1954.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 40 tahun 1974;
 2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1982;
 3. No. 71/M tahun 1978;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Tanggal 17 Januari 1975, No. 008d/U/1975;
 2. Tanggal 17 Januari 1975, No. 008f/U/1975;
 3. Tanggal 19 Nopember 1976, No. 0278/U/1976;
 4. Tanggal 17 Pebruari 1979, No. 030/U/1979;
 5. Tanggal 11 September 1980, No. 0222b/o/1980;
 6. Tanggal 28 Pebruari 1983, No. 087/O/1983.

W. T. 31-Agustus 83

W. T. 31-Agustus 83

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Sekolah Teknik Negeri Bringin Salatiga Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengintegrasian menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Bringin Salatiga Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, mulai tahun 1983.
- Kedua : Pengintegrasian yang dimaksud pada diktum "Pertama" di atas mulai berlaku pada awal tahun ajaran 1983/1984.
- Ketiga : Perubahan status Sekolah Teknik Negeri tersebut pada diktum "Pertama" di atas akan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu seluruh kelas pada Sekolah Teknik tersebut telah melaksanakan kurikulum SMP 1975.
- Keempat : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1983.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1983

Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah

t.t.d.

Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.
NIP. 130676351

Salinan Keputusan ini disampaikan

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara,
4. Menko KESRA,
5. Menteri P dan K,
6. Sekjen Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Kepala BP3K, Dep. P dan K,
9. Kepala Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah,
10. Dirjen Anggaran, Dep. Keuangan,
11. Direktur Pendidikan Menengah Umum, Ditjen PDM,
12. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Ditjen PDM.

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui

Kepala SMP 2 Bringin

Kepala ST Bringin.



Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
Bagian Tata Laksana Set Ditjen PDM

Drs. Arief Mediatono